



**PUTUSAN**  
Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SETYAWAN BIN SUKAMTO;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cemandi Rt.007 Rw.002 Kec. Sedati  
Kab.Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Tri Setyawan Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "RUMAH KEADILAN MASYARAKAT", beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SETYAWAN BIN SUKAMTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SETYAWAN BIN SUKAMTO dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram; Dengan berat total Netto + 3,645 Gram
  - 2 (dua) timbangan elektrik
  - 4 (empat) bendel plastic klip
  - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan ingin bertaubat, berproses menjadi lebih baik sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan menjadi tulang punggung keluarga dengan menghidupi 2 anaknya yang masih berusia 5 tahun dan 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga persidangan dapat berjalan lancar;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Setyawan Bin Sukanto mendapat pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-5989/07/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi EDO RANTAU PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEVI yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa pada saat menimbang shabu, kemudian para saksi melakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) kantong plastic berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram. **Dengan berat total Netto  $\pm 3,645$  Gram**
  - 2 (dua) timbangan Elektrik
  - 4 (empat) bendel plastik klip
  - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr Pohong (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 15 Gram di depan makam Kwansan Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan dan akan diranjau kembali oleh Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** atas perintah Sdr Pohong (DPO).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr Pohong (DPO) sudah 5 kali :
  - Pertama pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Ds. Alas Tipis Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan sebanyak 10 Gram.
  - Kedua pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Ds. Payan Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan sebanyak 10 Gram.
  - Ketiga pada tanggal 08 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Alfamart Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan sebanyak 10 Gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada tanggal 27 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Ds. Kwansan Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan sebanyak 30 Gram.
- Kelima pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan Makam Kwansan Sedati Sidoarjo dengan sistem ranjauan sebanyak 15 Gram
- Bahwa dari 15 gram hanya tersisa 16 Poket yang tersisa dan Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** telah meranjau sebanyak 10 poket dengan berat masing-masing 1 Gram
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat narkoba secara Cuma-cuma
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03778/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 disimpulkan
  - barang bukti nomor 11895/2024 s/d 11910/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
  - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara” **jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi EDO RANTAU PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEVI yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Terdakwa **TRI SETYAWAN Bin SUKAMTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa pada saat menimbang shabu, kemudian para saksi melakukan pengglesdahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) kantong plastic berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram. **Dengan berat total Netto  $\pm 3,645$  Gram**
  - 2 (dua) timbangan Elektrik
  - 4 (empat) bendel plastik klip
  - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03778/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 disimpulkan
  - barang bukti nomor 11895/2024 s/d 11910/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
  - Bahwa perbuatan Terdakwadilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi Edo Ranto Perkasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Riza Fahlevi merupakan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Setyawan Bin Sukanto pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing – masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik serta dalam kekuasaan Terdakwa yang ditemukan didekat Terdakwa duduk saat menimbang sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dititipi dari seorang laki laki yang dipanggil Pohong (Lapas Pamekasan) dengan maksud dan tujuan untuk dikirim kembali atas perintah Pohong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Riza Fahlevi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Edo Ranto Perkasa merupakan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Setyawan Bin Sukanto pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Jl. Cemandi Rt. 007 Rw. 002 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing – masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,171,  $\pm$  0,157,  $\pm$  0,068 gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik serta dalam kekuasaan Terdakwa yang ditemukan didekat Terdakwa duduk saat menimbang sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dititipi dari seorang laki laki yang dipanggil Pohong (Lapas Pamekasan) dengan maksud dan tujuan untuk dikirim kembali atas perintah Pohong;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03778/NNF/2024, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,645 (tiga koma enam ratus empat puluh lima) gram, dengan barang bukti Nomor 11895/2024/NNF sampai dengan Nomor 11910/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di rumah Jl. Cemandi Rt 007 Rw 02 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing – masing dengan berat netto  $\pm$  0,191,  $\pm$  0,506,  $\pm$  0,389,  $\pm$  0,379,  $\pm$  0,281,  $\pm$  0,354,  $\pm$  0,180,  $\pm$  0,173,  $\pm$  0,175,  $\pm$  0,158,  $\pm$  0,153,  $\pm$  0,156,  $\pm$  0,154,  $\pm$  0,171,  $\pm$  0,157,  $\pm$  0,068 gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik serta dalam kekuasaan Terdakwa yang ditemukan didekat Terdakwa duduk saat menimbang sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dengan cara dititipi dari seorang laki laki yang bernama Pohong (Lapas Pamekasan) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan mengambil ranjauan didepan Makam Kwangsan Sedati Sidoarjo sebanyak 15 gram, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Pohong, selanjutnya Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sesuai dengan permintaan Pohong dan dimasukkan kedalam plastic klip yang telah di sediakan dan selanjutnya di ranjau kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Pohong adalah untuk dikirim kembali atas perintah Pohong;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan meranjau narkoba jenis sabu dari Pohong menerima komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta narkoba jenis sabu secara gratis dan telah dilakukan sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 4 (empat) bendel plastic klip;
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Riza Fahlevi merupakan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu dirumah Jl. Cemandi Rt 007 Rw 02 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing – masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik serta dalam kekuasaan Terdakwa yang ditemukan didekat Terdakwa duduk saat menimbang sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dengan cara dititipi dari seorang laki laki yang bernama Pohong (Lapas Pamekasan) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan mengambil ranjauan didepan Makam Kwangsan Sedati Sidoarjo sebanyak 15 gram, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Pohong, selanjutnya Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sesuai dengan permintaan Pohong dan dimasukkan kedalam plastic klip yang telah di sediakan dan selanjutnya di ranjau kembali;;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Pohong adalah untuk dikirim kembali atas perintah Pohong;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan meranjau narkoba jenis sabu dari Pohong menerima komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta narkoba jenis sabu secara gratis dan telah dilakukan sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03778/NNF/2024, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,645 (tiga koma enam ratus empat puluh lima) gram, dengan barang bukti Nomor 11895/2024/NNF sampai dengan Nomor 11910/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai



pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Tri Setyawan Bin Sukamto, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Riza Fahlevi merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di rumah Jl. Cemandi Rt 007 Rw 02 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing – masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan didekat Terdakwa duduk saat menimbang sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dengan cara dititipi dari seorang laki laki yang bernama Pohong (Lapas Pamekasan) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan mengambil ranjauan didepan Makam Kwangsang Sedati Sidoarjo sebanyak 15 gram, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Pohong, selanjutnya Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sesuai dengan permintaan Pohong dan dimasukkan kedalam plastic klip yang telah di sediakan dan selanjutnya di ranjau kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan meranjau narkoba jenis sabu dari Pohong menerima komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta narkoba jenis sabu secara gratis dan telah dilakukan sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03778/NNF/2024, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,645 (tiga koma enam ratus empat puluh lima) gram, dengan barang bukti Nomor 11895/2024/NNF sampai dengan Nomor 11910/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan mengambil dan meranjau narkotika jenis sabu dari Pohong kepada pembeli yaitu, dimana dari tindakannya meranjau shabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan keuntungan berupa uang serta shabu dengan gratis, maka Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian perantara, menjualkan barang milik orang lain, sehingga telah terpenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, sehingga unsur "*ad 2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191$ ,  $\pm 0,506$ ,  $\pm 0,389$ ,  $\pm 0,379$ ,  $\pm 0,281$ ,  $\pm 0,354$ ,  $\pm 0,180$ ,  $\pm 0,173$ ,  $\pm 0,175$ ,  $\pm 0,158$ ,  $\pm 0,153$ ,  $\pm 0,156$ ,  $\pm 0,154$ ,  $\pm 0,171$ ,  $\pm 0,157$ ,  $\pm 0,068$  gram; Dengan berat total Netto  $\pm 3,645$  Gram;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 4 (empat) bendel plastic klip;
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Setyawan Bin Sukanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,191, \pm 0,506, \pm 0,389, \pm 0,379, \pm 0,281, \pm 0,354, \pm 0,180, \pm 0,173, \pm 0,175, \pm 0,158, \pm 0,153, \pm 0,156, \pm 0,154, \pm 0,171, \pm 0,157, \pm 0,068$  gram; Dengan berat total Netto  $\pm 3,645$  Gram;
  - 2 (dua) timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel plastic klip;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.